



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1;

Nama lengkap : Caca Hardila Als Caca Bin Dedi Purlandi;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 06 Juni 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayor (TNI) H. Boerhan Dahri Rt.009
Rw. 007 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan
Selebar Kota Bengkulu / atau Jalan Teluk
Sepang Rt. 02 Rw 01 Kelurahan Teluk
Agama : Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota
Pekerjaan : Bengkulu;
Pendidikan : I s l a m;
Buruh;
SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa 2;

Nama lengkap : Randika Als Randi Bin Ratman (Alm);

Hal 1 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Tapa Lama;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tapa Lama Kelurahan Tapa Lama
Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat
Lawang Provinsi Sumatera Selatan / atau
Jalan Karang Indah Rt. 19 Rw. 03 Kelurahan
Agama : Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota
Pekerjaan : Bengkulu;
Pendidikan : I s l a m;
Buruh;
-

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditahan di Rumah
Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa 3;

Nama lengkap : Jimmi Chalther Pagar Besi Als Jimi Bin Dody
Irawan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 September 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Sepang Rt. 02 Rw 01 Kelurahan
Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
Agama : I s l a m;

Hal 2 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024 dan ditahan di Rumah

Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 28 Mei 2024, Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Mei 2024 Nomor : 202/Pid.B/2024/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. Caca Hardila Als Caca Bin Dedi Purlandi, Terdakwa II. Randika Als Randi Bin Ratman (Alm), Terdakwa III. Jimmi Chalther Pagar Besi Als Jimi Bin Dody

Hal 3 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan masing-masing selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No.Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152;

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN MARYONO BIN BUSRO

4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. Caca Hardila Als Caca Bin Dedi Purlandi, Terdakwa II. Randika Als Randi Bin Ratman (Alm), Terdakwa III. Jimmi Chalther Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya masih di dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samudera Ujung Rt.14 Rw.01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Berawal Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan menuju rumah korban setelah tiba dirumah korban tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II melihat situasi aman lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk keperkarangan rumah korban menuju belakang rumah korban lalu Terdakwa II melihat ada salah satu dinding rumah korban yang terbuat dari GRC sudah retak, kemudian Terdakwa II merusak dinding tersebut dengan cara mematahkan dinding GRC dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II setelah dinding tersebut berhasil dirusak Terdakwa II masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar aman, bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg kemudian tabung gas 3 kg tersebut Terdakwa II simpan di semak-semak dibelakang rumah korban, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah kontarkannya tiba dirumah kontrakan tersebut Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Dang ado lokak motor di rumah tadi, aku nengok kunci diatas meja kamar bapak tu" lalu Terdakwa I menjawab "melah, kito ngulang lagi" kemudian Terdakwa I membangunkan Terdakwa III yang sedang tidur kemudian para Terdakwa pergi menuju rumah korban sesampainya di rumah korban tersebut Terdakwa I membagi tugas masing-masing, Terdakwa II mengawasi situasi di pinggir jalan depan rumah korban kemudian Terdakwa III mengawasi situasi di belakang rumah korban sedangkan Terdakwa I masuk kedalam rumah korban lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No.Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152. Setelah para Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor korban tersebut para Terdakwa pergi menuju simpang Pelindo;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No. Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E-1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152 milik korban tersebut telah berhasil dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa III di daerah Lintang dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut Terdakwa II mendapat pembagian sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).- dan Rp. 200.000 (dua atus ribu) digunakan untuk Travel dan sisa Rp. 1.750.000.- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).- telah habis digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk kebutuhan sehari hari;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHPidana;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di kamar dan sedang tidur;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kamar belakang di kamar tidur, saksi cek dinding dari asbes sudah dalam keadaan jebol dan saksi melihat sepeda motor di depan ruang tamu, dan saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi dan pintu depan sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa merusak dinding rumah saksi dari asbes untuk dapat masuk kedalam rumah;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No. Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya cara Terdakwa masuk kerumah, namun saksi memperkirakan Terdakwa masuk dari dinding yang di rusak Terdakwa;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 maret 2024 Sekira jam 03.00 Wib yang bertempat di Jl. Samudra Ujung Rt14 Rw.01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, telah terjadi Dugaan pencurian yang bertempat di rumah saksi korban, denagn kronologis kejadian pada sekira jam 03.00 Wib saksi korban terbangun dari tidur ke ruang tamu dan saksi korban melihat sepeda motor 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO BD 3985 CE dengan Noka : MH1`JBE315DK237152, Nosin : JBE3E-1233428 An. di STNK SAFIK di ruang tamu sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban melihat ke dapur dan yang hilang 1 (satu) buah Tabung Gas LPG 3 Kg dan melihat dinding yang terbuat dari

Hal 6 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asbes sudah keadaan di jebol / dirusak kemudian melihat kedepan pintu depan sudah dalam keadaan terbuka dan Terdakwa memberi tahukan kejadian tersebut ke tengga saksi korban Sdr. JAKA, dan Sdri. JAENA di depan rumah saksi korban, atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 11.30 Wib saksi korban melaporkan ke Polsek Kampung Melayu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Sarwedi Als Wedi Bin Robingung;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;
- Bahwa saksi merupakan ketua RT;
- Bahwa korban melaporkan telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam-Hijau dengan BD 3985 CE nomor mesin : JBE3E-1233428 nomor rangka : MH1JBE315DK237152 diparkirkan di ruang tamu di dalam rumah korban kemudian 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan baru dilaporkan oleh korban sekitar pukul 07.00 pagi harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa mengambil barang milik korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Teguh Santoso Als Teguh Bin Maryono;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah saksi korban sekitar kurang lebih 200 meter;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi, para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara merusak dinding rumah korban yang terbuat dari asbes sehingga dapat masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pelakunya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya kerugian yang dialami saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib di rumah korban di Jl. Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dua orang temannya yaitu Jimmi Chalter Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan dan Randika Als Randi Bin Ratman (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan ke rumah milik korban yang sebelumnya sudah diintai dan para Terdakwa targetkan untuk melakukan pencurian, kemudian para Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah korban, setelah merasa aman para Terdakwa berjalan kearah belakang rumah korban dan melihat ada salah satu bagian dinding dari GRC yang sudah retak, kemudian Terdakwa 3 merusak dinding tersebut menggunakan kedua tangan nya dengan cara mencongkel dan mempatahkan dinding dari GRC tersebut, kemudian setelah dinding GRC tersebut rusak Terdakwa 3 masuk ke dalam rumah korban tersebut dan Terdakwa 1 mengawasi korban yang sedang tertidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya setelah itu Terdakwa 3 mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg di rumah korban tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg tersebut Terdakwa 3 simpan di semak-semak belakang rumah korban tersebut setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada Terdakwa 1 yang berada di rumah kontrakan Terdakwa 1 "DANG ADO LOKAK MOTOR DI RUMAH TADI, AKU NENGOK KUNCI DI ATAS MEJA KAMAR BAPAK TU", setelah itu Terdakwa 1 mengatatakan "MELAH, KITO

Hal 8 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGULANG LAGI" setelah itu Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa 1 tersebut dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mencuri Sp. Motor yang ada di rumah korban tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya sudah Terdakwa 3 rusak dan mengambil Sp. Motor milik korban, setelah berhasil mengambil sp. Motor milik korban, para Terdakwa berboncengan menggunakan Sp. Motor tersebut ke arah simpang pelindo, kemudian Terdakwa 3 turun dari motor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sambil Terdakwa 1 mengatakan "KAU TURUN LAH BAE, BIAR KAMI BAE YANG NJUAL MOTOR NI", kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mampir atau singgah ke kontrakan adek Terdakwa 1 yang bernama MAWAR dengan tujuan untuk meminjam uang, Terdakwa 1 beralasan kepada MAWAR meminjam uang untuk pulang ke dusun kemudian MAWAR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas plat nomor motor tersebut menggunakan gunting kuku, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi melanjutkan perjalanan ke daerah lintang untuk menjual Sp. Motor tersebut, sewaktu di perjalanan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang Plat nomor motor tersebut di sungai dari pinggir jalan, kemudian ketika sampai di daerah Lintang menemui REDI dengan maksud untuk menjual Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah REDI dan menuju pasar di daerah Lintang kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa 1 menuju Konter brilink daerah lintang untuk mentranfer uang kepada Terdakwa 3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Daerah lintang dengan menggunakan Traver dan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil mengambil tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg sudah di jual oleh Terdakwa 3 kepada seseorang yang tidak kenal melalui forum jual beli di Facebook dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam-Hijau dengan BD 3985 CE nomor mesin : JBE3E1233428 nomor rangka : MH1JBE315DK237152 di jual Terdakwa 2 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus) kepada REDI yang merupakan Paman Terdakwa 1 yang berada di Derah Lintang kemudian uang tersebut Terdakwa 1 bagi ke Terdakwa 3 Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel pulang ke Bengkulu setelah itu sisanya Terdakwa 1 pakai bersama Terdakwa 2 untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis;

Terdakwa 2;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib di rumah korban di Jl. Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dua orang temannya yaitu Jimmi Chalther Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan dan Randika Als Randi Bin Ratman (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan ke rumah milik korban yang sebelumnya sudah diintai dan para Terdakwa targetkan untuk melakukan pencurian, kemudian para Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah korban, setelah merasa aman para Terdakwa berjalan kearah belakang rumah korban dan melihat ada salah satu bagian dinding dari GRC yang sudah retak, kemudian Terdakwa 3 merusak dinding tersebut menggunakan kedua tangan nya dengan cara mencongkel dan mematahkan dinding dari GRC tersebut, kemudian setelah dinding GRC tersebut rusak Terdakwa 3 masuk ke dalam rumah korban tersebut dan Terdakwa 1 mengawasi korban yang sedang tertidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya setelah itu Terdakwa 3 mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg di rumah korban tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg tersebut Terdakwa 3 simpan di semak-semak belakang rumah korban tersebut setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada Terdakwa 1 yang berada di rumah kontrakan Terdakwa 1 "DANG ADO LOKAK MOTOR DI RUMAH TADI, AKU NENGOK KUNCI DI ATAS MEJA

Hal 10 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAMAR BAPAK TU", setelah itu Terdakwa 1 mengatakan "MELAH, KITO NGULANG LAGI" setelah itu Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa 1 tersebut dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mencuri Sp. Motor yang ada di rumah korban tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya sudah Terdakwa 3 rusak dan mengambil Sp. Motor milik korban, setelah berhasil mengambil sp. Motor milik korban, para Terdakwa berboncengan menggunakan Sp. Motor tersebut ke arah simpang pelindo, kemudian Terdakwa 3 turun dari motor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sambil Terdakwa 1 mengatakan "KAU TURUN LAH BAE, BIAR KAMI BAE YANG NJUAL MOTOR NI", kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mampir atau singgah ke kontrakan adek Terdakwa 1 yang bernama MAWAR dengan tujuan untuk meminjam uang, Terdakwa 1 beralasan kepada MAWAR meminjam uang untuk pulang ke dusun kemudian MAWAR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas plat nomor motor tersebut menggunakan gunting kuku, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi melanjutkan perjalanan ke daerah lintang untuk menjual Sp. Motor tersebut, sewaktu di perjalanan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang Plat nomor motor tersebut di sungai dari pinggir jalan, kemudian ketika sampai di daerah Lintang menemui REDI dengan maksud untuk menjual Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah REDI dan menuju pasar di daerah Lintang kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa 1 menuju Konter brilink daerah lintang untuk mentranfer uang kepada Terdakwa 3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Daerah lintang dengan menggunakan Traver dan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa

Hal 11 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



uang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang hasil mengambil tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg sudah di jual oleh Terdakwa 3 kepada seseorang yang tidak kenal melalui forum jual beli di Facebook dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam-Hijau dengan BD 3985 CE nomor mesin : JBE3E1233428 nomor rangka : MH1JBE315DK237152 di jual Terdakwa 2 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus) kepada REDI yang merupakan Paman Terdakwa 1 yang berada di Derah Lintang kemudian uang tersebut Terdakwa 1 bagi ke Terdakwa 3 Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel pulang ke Bengkulu setelah itu sisanya Terdakwa 1 pakai bersama Terdakwa 2 untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis;

Terdakwa 3;

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib di rumah korban di Jl. Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kel. Teluk Sepang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dua orang temannya yaitu Jimmi Chalter Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan dan Randika Als Randi Bin Ratman (Alm);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan ke rumah milik korban yang sebelumnya sudah diintai dan para Terdakwa targetkan untuk melakukan pencurian, kemudian para Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah korban, setelah merasa aman para Terdakwa berjalan kearah belakang rumah korban dan melihat ada salah satu bagian dinding dari GRC yang sudah retak, kemudian Terdakwa 3 merusak dinding tersebut menggunakan kedua tangan nya dengan cara mencongkel dan mematahkan dinding dari GRC tersebut, kemudian setelah dinding GRC tersebut rusak Terdakwa 3 masuk ke dalam rumah korban tersebut dan Terdakwa 1 mengawasi korban yang sedang tertidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya setelah itu Terdakwa 3 mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg di rumah korban tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg tersebut Terdakwa 3 simpan di semak-semak belakang rumah korban tersebut setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada

Hal 12 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Terdakwa 1 yang berada di rumah kontrakan Terdakwa 1 "DANG ADO LOKAK MOTOR DI RUMAH TADI, AKU NENGOK KUNCI DI ATAS MEJA KAMAR BAPAK TU", setelah itu Terdakwa 1 mengatakan "MELAH, KITO NGULANG LAGI" setelah itu Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa 1 tersebut dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mencuri Sp. Motor yang ada di rumah korban tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya sudah Terdakwa 3 rusak dan mengambil Sp. Motor milik korban, setelah berhasil mengambil sp. Motor milik korban, para Terdakwa berboncengan menggunakan Sp. Motor tersebut ke arah simpang pelindo, kemudian Terdakwa 3 turun dari motor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sambil Terdakwa 1 mengatakan "KAU TURUN LAH BAE, BIAR KAMI BAE YANG NJUAL MOTOR NI", kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mampir atau singgah ke kontrakan adek Terdakwa 1 yang bernama MAWAR dengan tujuan untuk meminjam uang, Terdakwa 1 beralasan kepada MAWAR meminjam uang untuk pulang ke dusun kemudian MAWAR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas plat nomor motor tersebut menggunakan gunting kuku, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi melanjutkan perjalanan ke daerah lintang untuk menjual Sp. Motor tersebut, sewaktu di perjalanan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang Plat nomor motor tersebut di sungai dari pinggir jalan, kemudian ketika sampai di daerah Lintang menemui REDI dengan maksud untuk menjual Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah REDI dan menuju pasar di daerah Lintang kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa 1 menuju Konter brilink daerah lintang untuk mentranfer uang kepada Terdakwa 3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Daerah lintang dengan menggunakan Traver dan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang hasil mengambil tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg sudah di jual oleh Terdakwa 3 kepada seseorang yang tidak kenal melalui forum jual beli di Facebook dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam-Hijau dengan BD 3985 CE nomor mesin : JBE3E1233428 nomor rangka : MH1JBE315DK237152 di jual Terdakwa 2 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus) kepada REDI yang merupakan Paman Terdakwa 1 yang berada di Derah Lintang kemudian uang tersebut Terdakwa 1 bagi ke Terdakwa 3 Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel pulang ke Bengkulu setelah itu sisanya Terdakwa 1 pakai bersama Terdakwa 2 untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No.Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MH1JBE315DK237152;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan ke rumah milik korban yang sebelumnya sudah di intai dan para Terdakwa targetkan untuk melakukan pencurian, kemudian para Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah korban, setelah merasa aman para Terdakwa berjalan kearah belakang rumah korban dan melihat ada salah satu bagian dinding dari GRC yang sudah retak, kemudian Terdakwa 3 merusak dinding tersebut menggunakan kedua tangan nya dengan cara

Hal 14 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



mencongkel dan mematahkan dinding dari GRC tersebut, kemudian setelah dinding GRC tersebut rusak Terdakwa 3 masuk ke dalam rumah korban tersebut dan Terdakwa 1 mengawasi korban yang sedang tertidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya setelah itu Terdakwa 3 mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg di rumah korban tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg tersebut Terdakwa 3 simpan di semak-semak belakang rumah korban tersebut setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada Terdakwa 1 yang berada di rumah kontrakan Terdakwa 1 "DANG ADO LOKAK MOTOR DI RUMAH TADI, AKU NENGOK KUNCI DI ATAS MEJA KAMAR BAPAK TU", setelah itu Terdakwa 1 mengatatakan "MELAH, KITO NGULANG LAGI" setelah itu Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa 1 tersebut dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mencuri Sp. Motor yang ada di rumah korban tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya sudah Terdakwa 3 rusak dan mengambil Sp. Motor milik korban, setelah berhasil mengambil sp. Motor milik korban, para Terdakwa berboncengan menggunakan Sp. Motor tersebut ke arah simpang pelindo, kemudian Terdakwa 3 turun dari motor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sambil Terdakwa 1 mengatakan "KAU TURUN LAH BAE, BIAR KAMI BAE YANG NJUAL MOTOR NI", kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mampir atau singgah ke kontrakan adek Terdakwa 1 yang bernama MAWAR dengan tujuan untuk meminjam uang, Terdakwa 1 beralasan kepada MAWAR meminjam uang untuk pulang ke dusun kemudian MAWAR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas plat nomor motor tersebut menggunakan gunting kuku, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi melanjutkan perjalanan ke daerah lintang untuk menjual Sp. Motor tersebut, sewaktu di perjalanan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang Plat nomor motor tersebut di sungai dari pinggir jalan, kemudian ketika sampai di daerah Lintang menemui REDI dengan

Hal 15 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



maksud untuk menjual Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa 1 menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah REDI dan menuju pasar di daerah Lintang kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa 1 menuju Konter brilink daerah lintang untuk mentranfer uang kepada Terdakwa 3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Daerah lintang dengan menggunakan Traver dan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa barang hasil mengambil tersebut yaitu 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg sudah di jual oleh Terdakwa 3 kepada seseorang yang tidak kenal melalui forum jual beli di Facebook dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Revo warna Hitam-Hijau dengan BD 3985 CE nomor mesin : JBE3E1233428 nomor rangka : MH1JBE315DK237152 di jual Terdakwa 2 dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus) kepada REDI yang merupakan Paman Terdakwa 1 yang berada di Derah Lintang kemudian uang tersebut Terdakwa 1 bagi ke Terdakwa 3 Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kemudian Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos travel pulang ke Bengkulu setelah itu sisanya Terdakwa 1 pakai bersama Terdakwa 2 untuk keperluan sehari-hari dan sudah habis;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor pergi tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 16 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa 1. Caca Hardila Als Caca Bin Dedi Purlandi, Terdakwa 2. Randika Als Randi Bin Ratman (Alm) dan Terdakwa 3. Jimmi Chalther Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah para Terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua yaitu "Mengambil sesuatu barang" bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No. Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152 milik saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum dalam hukum pidana menurut **Satocid Kartanegara** dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Secara melawan hukum secara formil, yaitu sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Secara melawan Hukum Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang. Melainkan juga dengan asas – asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban yaitu berupa 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No. Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E-1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152 milik saksi Maryono Als Maryono Bin Busro tanpa seizin saksi korban yang rencananya sepeda motor tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan para Terdakwa bagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa telah melakukan Tindak Pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 02.30 Wib bertempat di Jalan Samudera Ujung Rt. 14 Rw. 01 Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Jam 02.30 Wib Terdakwa berjalan ke rumah milik korban yang sebelumnya sudah di intai dan para Terdakwa targetkan untuk melakukan pencurian, kemudian para

Hal 18 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat situasi di seputaran rumah korban, setelah merasa aman para Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah korban dan melihat ada salah satu bagian dinding dari GRC yang sudah retak, kemudian Terdakwa 3 merusak dinding tersebut menggunakan kedua tangan nya dengan cara mencongkel dan mematahkan dinding dari GRC tersebut, kemudian setelah dinding GRC tersebut rusak Terdakwa 3 masuk ke dalam rumah korban tersebut dan Terdakwa 1 mengawasi korban yang sedang tertidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya setelah itu Terdakwa 3 mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg di rumah korban tersebut, setelah mendapatkan 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg tersebut Terdakwa 3 simpan di semak-semak belakang rumah korban tersebut setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 3 kembali ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa 3 mengatakan kepada Terdakwa 1 yang berada di rumah kontrakan Terdakwa 1 "DANG ADO LOKAK MOTOR DI RUMAH TADI, AKU NENGOK KUNCI DI ATAS MEJA KAMAR BAPAK TU", setelah itu Terdakwa 1 mengatatakan "MELAH, KITO NGULANG LAGI" setelah itu Terdakwa 1 membangunkan Terdakwa 2 yang sedang tidur di rumah kontrakan Terdakwa 1 tersebut dan mengajak Terdakwa 2 untuk ikut mencuri Sp. Motor yang ada di rumah korban tersebut, kemudian para Terdakwa berjalan menuju rumah korban tersebut, kemudian Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, kemudian Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya sudah Terdakwa 3 rusak dan mengambil Sp. Motor milik korban, setelah berhasil mengambil sp. Motor milik korban, para Terdakwa berboncengan menggunakan Sp. Motor tersebut ke arah simpang pelindo, kemudian Terdakwa 3 turun dari motor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sambil Terdakwa 1 mengatakan "KAU TURUN LAH BAE, BIAR KAMI BAE YANG NJUAL MOTOR NI", kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mampir atau singgah ke kontrakan adek Terdakwa 1 yang bernama MAWAR dengan tujuan untuk meminjam uang, Terdakwa 1 beralasan kepada MAWAR meminjam uang untuk pulang ke dusun kemudian MAWAR memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melepas plat nomor motor tersebut menggunakan gunting kuku, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi melanjutkan perjalanan ke daerah lintang untuk menjual Sp. Motor tersebut, sewaktu di perjalanan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuang Plat nomor motor tersebut di sungai dari pinggir jalan, kemudian ketika sampai di daerah Lintang menemui REDI dengan maksud untuk menjual Sp. Motor tersebut, kemudian Terdakwa 1

Hal 19 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



menawarkan motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus rupiah) dan mengaku bahwa motor tersebut adalah milik Terdakwa 2, setelah menerima uang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan rumah REDI dan menuju pasar di daerah Lintang kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa 1 menuju Konter brilink daerah lintang untuk mentranfer uang kepada Terdakwa 3 sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi meninggalkan Daerah lintang dengan menggunakan Traver dan membayar sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sisa uang Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi;

Ad.5 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, adanya barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa peran dari Terdakwa 3 bertugas menunggu di pinggir jalan sambil melihat situasi di sekitar rumah korban, dan Terdakwa 2 bertugas melihat situasi dari belakang rumah korban sambil mengawasi korban yang sedang tidur dari luar jendela kamar korban yang tidak ada hordengnya, dan Terdakwa 1 bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui dinding yang sebelumnya setelah rusak., yang rencananya sepeda motor tersebut dijual dan hasil dari penjualan tersebut akan para Terdakwa bagi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas melon hijau 3 kg dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No. Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E-1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152 milik saksi Maryono Als Maryono Bin Busro dengan cara merusak dinding dengan menggunakan kedua tangan nya dengan cara mencongkel dan mematahkan dinding dari GRC tersebut;

Hal 20 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, serta selama persidangan terhadap diri para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 21 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. Caca Hardila Als Caca Bin Dedi Purlandi, Terdakwa 2. Randika Als Randi Bin Ratman (Alm) dan Terdakwa 3. Jimmi Chalter Pagar Besi Als Jimi Bin Dody Irawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam hijau dengan No.Pol BD3985 CE Nomor mesin : JBE3E- 1233428 nomor rangka MHIJBE315DK237152;

Dikembalikan kepada saksi Maryono Als Maryono Bin Busro;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H dan Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di damping Hakim-hakim anggota tersebut diatas di bantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Deti Susanti, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl



Aris Sugianto, S.H.

Hal 23 dari 18 hal Putusan Pidana Nomor 202/Pid.B/2024/PN Bgl